



**PUTUSAN**

**Nomor : 47-K/PM.III-13/AD/XI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTIKNO.**  
Pangkat / NRP : Serma /3910024890972.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0812/10 Babat  
Kesatuan : Kodim 0812 Lamongan  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 September 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Gajah Rt 01, Rw 02 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN** tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : B/539/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Dandenspom V/2 Mojokerto Nomor : BP-12/A-12/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/18/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-47/K/OM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/47-K/PM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/ 47.-K/PM.III-13/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang terakhir terakhir pada hari ini sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :
    - I. Hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015.
    - II. Hari Kamis tanggal 3 Desember 2015
    - III. Hari Kamis tanggal 17 Desember 2015
  - b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0812 Lamongan Nomor R/198/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : Serma Sutikno NRP 3910024890972, Babinsa Ramil 0812/10 Babat, Kodim 0812 Lamongan, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/K/OM.III-13/AD/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi a.n. Sutikno, Pangkat Serma, NRP 3910024890072, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandim 0812/Lamongan Nomor R/198/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : Serma Sutikno NRP 3910024890972, Babinsa Ramil 0812/10 Babat, Kodim 0812 Lamongan, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadimnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun dua ribu lima belas sampai di Ma Kodim 0812 Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Sutikno adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih aktif di Koramil 0812/10 Babat dengan pangkat Serma NRP 3910024890972.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang yaitu Dandim 0812 Lamongan sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan dibuat Surat Dakwaan ini tanggal 21 Oktober 2015 atau selama 149 (seratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Kodim 0812 Lamongan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ary Susanto Hady ; Pangkat/NRP : Serka/21970113600278; Jabatan : Batituud Ramil 0812/10 Babat; Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Februari 1978; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. KH. A. Dahlan No. 04, Kel. Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 ketika berdinis di Yon Zipur 5 Kodam/Brawijaya dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi pada tanggal 26 Mei 2015 dan samapai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan melaporkan ke kemandu atas yaitu Kodim 0812 Lamongan
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan tidak dalam status disiagakan untuk tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Yudo Sasongko; Pangkat/NRP : Serka/21010152670981; Jabatan : Babinsa Ramil 0812/10 Babat; Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 September 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Doho Indah Blok D No. 07 Jl. Baluwerti Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Koramil 0804/10 Babat dalam hubungan rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi pada tanggal 26 Mei 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan melaporkan ke komando atas yaitu Kodim 0812 Lamongan
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan tidak dalam status disiagakan untuk tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadimnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi a.n. Sutikno, Pangkat Serma, NRP 3910024890072, adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai dengan sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Serma NRP 3910024890972, Jabatan Babinsa Ramil 0812/10 Babat, Kesatuan Kodim 0812 Lamongan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/02/A-02/VII/2015/V-2/3/Idik tanggal 9 Juli 2015 secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar Kesatuan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa Kodim 0804/Magetan telah melakukan pencarian di daerah Madiun dan Magetan namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa 0812 Lamongan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.
7. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun Terdakwa belum kembali kesatuannya Kodim 0812 Lamongan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu : Militer.**

Yang dimaksud dengan Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 45 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Serma NRP 3910024890972, Jabatan Babinsa Ramil 0812/10 Babat, Kesatuan Kodim 0812 Lamongan dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnyanya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/18/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III13 Madiun untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

**Unsur kedua :** “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin“.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur Sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud Ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lajimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
3. Bahwa benar Kesatuan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan Terdakwa Kodim 0804/Magetan telah melakukan pencarian di daerah Madiun dan Magetan namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa 0812 Lamongan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.
6. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun Terdakwa belum kembali kesatuannya Kodim 0812 Lamongan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

## **Unsur ketiga : Dalam waktu damai.**

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa pada saat sipelaku melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut. Keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

## **Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.**

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 26 Mei 2015.
2. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh kesatuannya Kodim 0812 Lamongan pada tanggal 9 Juli 2015 ke Denpom V/2 Mojokerto untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/02/A-02/VII/2015/V-2/3/Idik tanggal 9 Juli 2015
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi tanggal 9 Juli 2015 secara berturut-turut selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasannya kesatuan Terdakwa tidak mengetahuinya kenapa Terdakwa lebih memilih meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan dilaporkannya ke Subdenpom V/2 Mojokerto pada tanggal 9 Juli 2015, dan sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kodim 0812 Lamongan sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan khususnya Kodim 0812 Lamongan menjadi terganggu dalam membina disiplin prajurit dan menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan prajurit lainnya dan Terdakwa sudah tidak mampu menjaga nama baik dan citra kesatuan, merugikan kesatuan dan menimbulkan image negatif dimata masyarakat sehingga majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi a.n. Sutikno, Pangkat Serma, NRP 3910024890072, oleh karena surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUTIKNO**, Serma NRP 3910024890972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 11 (sebelas) lembar daftar absensi a.n. Sutikno, Pangkat Serma, NRP 3910024890072, tetap dilekatkan dalam berkas perkara..
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta serta I GEDE MADE SURYAWAN, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 636364 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, S.H. MAYOR CHK NRP 11990012880573, Panitera PAIJA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

JAMES F.VANDERSLOOT, S.H., M.H.  
LETKOL CHK 1910017000664

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

I GEDE MADE SURYAWAN, S.H., M.H.  
MAYOR CHK NRP 636364

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd

PAIJA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920087110870

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA

PAIJA.SH  
KAPTEN CHK NRP.2920087110870

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)